Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 6 Nomor 1 Januari – Juni 2026
Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
P-ISSN 3032-212X; E-ISSN 2986-5409

# *The Concept of Wali Mujbir in Imam Shafi'i's Al-Umm and Socio-Cultural Responses in Kampar and Indragiri Hilir*

# Konsep Wali *Mujbir* Menurut Imam Syafi'i dalam Kitab *Al-Umm* serta Respon Sosial Budaya Masyarakat Kampar dan Indragiri Hilir

**Ahmad Andri**
*Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia*
ahmad12andri0702@gmail.com

**Muh. Rizki**
*Universtitas Cokroaminoto Yogyakarta, Indonesia*
muh_rizki@ucy.ac.id

**Almi Jera**
*Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*
almi.jera15@gmail.com

**Article History:**

DOI: https://doi.org/10.32332/hk5fkp76
Copyright ©2026 Author

| Received:09-05-2026 | Revised: 12-06-2026 | Accepted: 19-06-2026 | Published: 22-06-2026 |
|---|---|---|---|

**Abstract:** *This study is motivated by the gap between the concept of wali mujbir (marriage guardian with compulsory power) in Imam Shafi'i's thought and the evolving understanding within society. In Kitab Al-Umm, the right of ijbar (compulsion) granted to a guardian functions as a form of protection for daughters under specific conditions; conversely, in the practices of the Kampar and Indragiri Hilir communities, this concept is frequently perceived as a legitimization of forced marriage. This study aims to analyze the concept of wali mujbir according to Imam Shafi'i in Kitab Al-Umm and examine the socio-cultural responses of the Kampar and Indragiri Hilir societies toward it. Utilizing a qualitative approach, this research combines a literature review with a socio-empirical approach. Primary data were obtained from Kitab Al-Umm and questionnaire results from 40 respondents selected through purposive sampling, while secondary data were sourced from jurisprudence (fiqh) texts, academic journals, books, and statutory regulations. The data were analyzed using a descriptive-comparative method. The findings demonstrate that the right of ijbar according to Imam Shafi'i is not absolute, but is bounded by the principles of maslahah (public interest), kafa'ah (compatibility), and the protection of women. The majority of respondents still recognize the importance of the guardian's role in marriage, yet they reject the application of wali mujbir that disregards a woman's consent. This study asserts that a reinterpretation of the wali mujbir concept through a*

*contextual approach allows the protective values in classical fiqh to remain relevant to the principles of justice and contemporary Islamic family law developments.*

***Keywords**: Al-Umm; Imam Syafi'i; Islamic Family Law; Socio-Cultural Response; Wali Mujbir.*

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara konsep *wali mujbir* dengan pemikiran Imam Syafi'i dan pemahaman yang berkembang di masyarakat. Dalam *Kitab Al-Umm* , hak *ijbar* yang diberikan kepada wali sebagai bentuk perlindungan terhadap anak perempuan dengan syarat-syarat tertentu, sedangkan dalam praktik masyarakat Kampar dan Indragiri Hilir konsep tersebut kerap dipahami sebagai legitimasi pemaksaan perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep *wali mujbir* menurut Imam Syafi'i dalam *Kitab Al-Umm* serta mengkaji respon sosial budaya masyarakat Kampar dan Indragiri Hilir terhadap konsep tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian kepustakaan yang dipadukan dengan pendekatan sosio-empirik. Data primer diperoleh dari *Kitab Al-Umm* dan hasil angket terhadap 40 responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, sedangkan data sekunder berasal dari kitab fikih, jurnal ilmiah, buku, dan peraturan perundang-undangan. Data dianalisis secara deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak *ijbar* menurut Imam Syafi'i tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh prinsip kemaslahatan, *kafa'ah* , dan perlindungan terhadap perempuan. Mayoritas responden tetap mengakui pentingnya peran wali dalam perkawinan, tetapi menolak penerapan *wali mujbir* yang mengabaikan persetujuan perempuan. Penelitian ini menegaskan bahwa reinterpretasi konsep *wali mujbir* melalui pendekatan kontekstual memungkinkan nilai perlindungan dalam fikih klasik tetap relevan dengan prinsip keadilan dan perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer.

**Kata Kunci**: Hukum Keluarga Islam; Imam Syafi'i; *Al-Umm*; Respon Sosial Budaya; *Wali Mujbir*

## A. PENDAHULUAN

Konsep *wali mujbir* dalam *Kitab Al-Umm* karya Imam Syafi'i menempatkan hak *ijbar* sebagai kewenangan yang diberikan kepada ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih berada di bawah perwaliannya. Dalam fikih klasik, ijbar ini diberikan kepada wali dikarenakan anak perempuan tersebut belum mampu membuat keputusan terkait pernikahan.[1] Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh sejumlah syarat, seperti mempertimbangkan kemaslahatan anak, kesekufuan (*kafa'ah*), serta tidak menimbulkan mudarat bagi perempuan.[2] Dengan demikian, hak *ijbar* dalam

[1] Muhammad Nabil, "Epistimologi Kekerasan Seksual Dalam Hak Ijbar Wali Menurut Analisis Gender," *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 6, no. 1 (2023): 66–81, https://doi.org/10.61941/iklila.v6i1.221.

[2] Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, *Dar-Al Wafa' Li-Dunya Al- Tiba'ah Wa Al-Nasr* (Kairo: Dar al-Wafa', 2001).

pemikiran Imam Syafi'i lebih berorientasi pada perlindungan terhadap perempuan daripada memberikan kewenangan absolut kepada wali. Di sisi lain, dalam praktik sosial masih ditemukan anggapan bahwa wali *mujbir* merupakan hak wali untuk menentukan pasangan bahkan tanpa persetujuan perempuan. Perbedaan antara konsep normatif dalam *Al-Umm* dan pemahaman masyarakat tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu dikaji secara empiris.

Seiring perkembangan zaman, struktur sosial, budaya, dan pemahaman masyarakat mengalami perubahan signifikan. Kesadaran akan hak memilih pasangan, meningkatnya pendidikan perempuan, serta perubahan peran keluarga menyebabkan praktik *ijbar* sering dievaluasi ulang. Di Provinsi Riau, dinamika sosial terkait pernikahan terutama yang melibatkan peran wali masih sangat terasa. Data empiris menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih tinggi. Pada tahun 2018, tercatat 21.600 remaja di Riau menikah pada usia dini, menunjukkan kuatnya pengaruh keluarga dalam keputusan pernikahan.[3] Pada tahun 2022, terdapat 944 pengajuan dispensasi nikah di pengadilan agama wilayah Riau, sebagian besar melibatkan anak perempuan.[4]

Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Kampar, menurut laporan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mencatat bahwa adanya peningkatan tren pernikahan anak dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 hingga tahun 2022 jumlah kasus pernikahan anak yaitu mencapai 260 kasus.[5] Hal ini menunjukkan bahwa adanya keputusan keluarga yang melibatkan peran wali yang sangat penting. Tidak hanya itu, di Kabupaten Indragiri Hilir, menemukan masih banyak terjadinya praktik "kawin paksa" atau pernikahan yang tidak didasari kerelaan penuh dari pihak perempuan, terutama di lingkungan masyarakat tradisional.[6] Fenomena ini memperlihatkan bahwa konsep wali mujbir kadang disalahpahami sebagai

[3] Frislidia, "21.600 Remaja Riau Menikah Dini," Antara News, 2019, https://www.antaranews.com/berita/832127/21600-remaja-riau-menikahdini?com.

[4] Rahmadi Dwi Putra, "Sepanjang 2022, 944 Anak Di Riau Ajukan Dispensasi Nikah Dini," Riau Online, 2023, https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2023/02/14/sepanjang-2022-944-anak-di-riau-ajukan-dispensasi-nikah-dini?utm_source=chatgpt.com.

[5] PA Bangkinang, "Tren Perkawinan Anak Di Kabupaten Kampar," PTA Pekanbaru, 2025, https://www.pta-pekanbaru.go.id/13071/tren-perkawinan-anak-di-kabupaten-kampar.com.

[6] Dandy Rizaldy, "Fenomena Kawin Paksa (Nilariang) Pada Masyarakat Suku Bugis Kuala Enok Inndragiri Hirlir Riau (Kajian Living Hadis)," *Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,* (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2023), h. 34.

legitimasi untuk menikahkan tanpa persetujuan. Adanya kasus seperti di atas menimbulkan kekhawatiran yang mendalam terutama mereka yang melakukan pernikahan dini dan kawin paksa yang bisa menyebabkan terguncangnya sisi psikologis.[7]

Fenomena tersebut juga ditemukan dalam masyarakat Kabupaten Kampar dan Indragiri Hilir yang sama-sama memiliki budaya Melayu dan masih menempatkan keluarga sebagai aktor penting dalam proses perkawinan. Namun demikian, kedua daerah memiliki karakter sosial budaya yang tidak sepenuhnya sama. Di Kampar, proses pengambilan keputusan perkawinan masih banyak dipengaruhi oleh keluarga besar dan ninik mamak, sedangkan di Indragiri Hilir hubungan antara orang tua dan anak lebih didominasi oleh otoritas keluarga inti. Perbedaan karakter sosial budaya tersebut menarik untuk dikaji karena diduga memengaruhi cara masyarakat memahami konsep wali *mujbir* dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian yang telah mengkaji tentang wali mujbir ini bukanlah suatu yang langka. Diantaranya, penelitian yang ditulis oleh Ahmad Rasyidi Halim, et.al dalam jurnalnya *"Legal Formulation for Forced Marriage Prevention through the Decision of Wali Mujbir in Religious Courts and its Relevance with Maqāṣid Syari'ah and Human Rights"*.[8] Jurnal yang ditulis oleh Asman dengan judul *"Comparative Analysis of the Istinbath Methods of the Shafi'i and Hanafi Schools Regarding the Role of the Wali Mujbir in Marriage Law"*.[9] Penelitian lain juga ditulis oleh Toha Andiko, et.al dalam jurnalnya *"Reactualization Of Wali Mujbir In The Modern Era : Maqasid Sharia Analysis of Imam Shafi`i's Concept Regarding Wali's Ijbar Right"*.[10]

[7] Ali Mutakin and Isroiliyah, "Kontroversi Wali Mujbir Dalam Kasus Pernikahan Dini Di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 1740–54, https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.714.

[8] Ahmad Rasyidi Halim, M. Fahmi Al-Amruzi, and Jalaludin, "Legal Formulation for Forced Marriage Prevention through the Decision of Wali Mujbir in Religious Courts and Its Relevance with Maqāṣid Syari'ah and Human Rights," *Jurnal Mazahib,* Vol. 23, No. 1 (2024), h. 79–116, https://doi.org/http://doi.org/10.21093/mj.v23i1.6189.

[9] Asman, "Comparative Analysis of the Istinbath Methods of the Shafi'i and Hanafi Schools Regarding the Role of the Wali Mujbir in Marriage Law," *Jurnal Al-Ahkam,* Vol. 9, No. 1 (2024), h. 29–46, https://doi.org/https://doi.org/10.22515/alahkam.v9i1.9447.

[10] Toha Andiko, Zurifah Nurdin, and Ahmed Abdul Malik, "REACTUALIZATION OF WALI MUJBIR IN THE MODERN ERA : Maqasid Sharia Analysis of Imam Shafi`i's Concept Regarding Wali's Ijbar Right," *Jurnal Al-Risalah* 23, no. 2 (2023): 274–91, https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i2.1403.

Meskipun kajian tentang wali *mujbir* telah banyak ditulis, namun umumnya yang dibahas hanya berupa: (1) Peran Pengadilan Agama dalam mencegah perkawinan di bawah umur, (2) Dampak negatif adanya kawin paksa oleh wali, (3) Mengkaji pendapat para ulama tentang wali mujbir. Sementara yang membahas tentang analisis kitab *Al-Umm* tentang wali mujbir dengan menyesuaikan konteks sosial budaya zaman sekarang sangat sedikit. Ini dapat dipahami bahwa teks primer fikih klasik yang membahas tentang wali mujbir ini dapat dikaitkan dengan zaman sekarang sehingga tidak menimbulkan kekeliruan di tengah masyarakat modern.

Berangkat dari fenomena di atas, penelitian ini menjadi penting untuk: Pertama, menguraikan konsep wali mujbir berdasarkan analisis teks primer *Kitab Al-Umm*; Kedua, menggali lebih dalam bagaimana masyarakat Kampar dan Indragiri Hilir merespon peran wali dalam pernikahan, baik secara budaya maupun sosial; Ketiga, menilai sejauh mana konsep ijbar masih relevan dengan kondisi sosial masyarakat modern. Penelitian ini diharapkan dapat menjembatani pemikiran fikih klasik Imam Syafi'i dengan dinamika sosial budaya masyarakat Riau, sehingga memberikan pemahaman yang lebih kontekstual tentang peran wali dalam pernikahan masa kini.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggabungkan studi kepustakaan dan pendekatan sosio-empirik. Lokasi penelitian dipilih di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, karena kedua wilayah memiliki karakter sosial budaya Melayu yang masih menempatkan wali dan keluarga sebagai unsur penting dalam proses perkawinan, namun menunjukkan dinamika yang berbeda dalam memahami konsep *wali mujbir*. Data primer penelitian terdiri atas *Kitab Al-Umm* karya Imam Syafi'i sebagai sumber normatif utama dan data empiris yang diperoleh melalui penyebaran angket menggunakan Google Form kepada 40 responden, yang terdiri atas 20 responden dari Kabupaten Kampar dan 20 responden dari Kabupaten Indragiri Hilir. Responden dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu perempuan yang belum menikah, masih berada di bawah perwalian, berdomisili di salah satu wilayah penelitian, dan bersedia menjadi responden. Data sekunder diperoleh dari kitab

fikih, jurnal ilmiah, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penyebaran angket, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-komparatif dengan membandingkan konsep *ijbar* menurut Imam Syafi'i dalam *Kitab Al-Umm* dengan respon sosial budaya masyarakat di kedua wilayah penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i dalam Kitab *Al-Umm*

Hasil analisis terhadap *Kitab Al-Umm* menunjukkan bahwa konsep wali mujbir dalam pandangan Imam Syafi'i merupakan bagian dari struktur perwalian dalam pernikahan yang menempatkan wali sebagai rukun yang menentukan sah atau tidaknya akad pernikahan. Wali mujbir, dalam hal ini ayah atau kakek, memiliki kewenangan untuk menikahkan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Dapatnya wali itu bertindak dalam menikahkan anak perempuannya dikarenakan ada kelemahan atau kekurangan pada dirinya. Sehingga ia tidak bisa bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan harta maupun atas dirinya.[11] Ayah yang dimaksudkan disini merupakan ayah kandung yang memiliki hubungan nasab secara langsung dengan anak perempuan. Jika ayah wafat, maka wali berpindah kepada kakek (ayah dari ayah). Dalam kitab *Al-Umm* juga menegaskan bahwa tidak ada perwalian dari pihak ibu.[12] Jadi, dapat dipahami bahwa wali mujbir merupakan wali yang memiliki hak untuk menikahkan seseorang di bawah perwaliannya tanpa perlu meminta izin kepada yang bersangkutan.[13] Wali yang memiliki hak ijbar dikenal sebagai wali *ubuwah*, yaitu wali yang mempunyai hubungan kebapakan, seperti ayah dan kakek.[14]

[11] Muhammad Khoiruddin, "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'I (Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah)," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, No. 2 (2020), h. 264, https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8760.

[12] Imam Syafi'i, *op.cit*, h. 242.

[13] Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyyah, Hanafiyyah, Dan Praktiknya Di Indonesia," *Jurnal Al-`Adalah,* Vol. 8, No. 2 (2011), h. 169, https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253.

[14] Abdul Hafizh and Mhd. Ilham Armi, "Batasan Hak Wali Mujbir Memaksa Perkawinan," *Jurnal Ijtihad,* Vol. 38, No. 2 (2022), h. 28–37, https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/165.

Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak. Imam Syafi'i memberikan penegasan bahwa hak ijbar tidak boleh diterapkan secara bebas tanpa pertimbangan. Ada batasan dan syarat yang perlu diperhatikan sebelum hak ijbar itu dilaksanakan. Batasan tersebut meliputi adanya kesekufuan antara calon mempelai, tidak adanya unsur mudarat yang menimbulkan kerugian, serta tujuan utama berupa perlindungan terhadap kepentingan perempuan.[15] Apabila wali menikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka wali tersebut telah zalim dan menimpakan aib kepada anak gadisnya dan wali itu sendiri.[16] Dengan demikian, hak ijbar tidak dimaksudkan sebagai kewenangan untuk melakukan pemaksaan dalam pernikahan.

Selain itu, hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan wali mujbir berbeda berdasarkan kondisi perempuan. Terhadap anak perempuan yang belum *baligh*, wali memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan pernikahan. Sementara itu, terhadap perempuan yang telah *baligh*, meskipun masih berstatus gadis, diperlukan adanya pertimbangan dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.[17]

Temuan ini juga menunjukkan bahwa dalam perspektif Imam Syafi'i, prinsip kemaslahatan menjadi dasar utama dalam penggunaan hak ijbar. Oleh karena itu, wali tidak diperkenankan menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang, melainkan harus mempertimbangkan kondisi, kepentingan, dan kebaikan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Dengan demikian, konsep wali mujbir dalam *Al-Umm* dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab perlindungan yang dibatasi oleh syarat-syarat tertentu, bukan sebagai otoritas absolut untuk memaksakan pernikahan.

Menurut Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm*, keberadaan wali merupakan hal yang sangat penting dalam pernikahan. Hal ini karena wali termasuk salah satu rukun nikah, sehingga jika pernikahan dilaksanakan tanpa adanya wali, maka

[15] Miftakhul Khoiri, "Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran Kh. Husein Muhammad," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum,* Vol. 7, No. 2 (2022), h. 203–21, https://doi.org/10.22515/alahkam.v7i2.5585.

[16] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Bandung: Gema Insani, 2011), h. 218

[17] Nerisma Eka Putri, "Konsep Ijbar Dalam Pernikahan Tentang Kesetaraan Gender Berdasarkan Perspektif Fiqh Kontemporer," *Jurnal Musawa,* Vol. 16, No. 1 (2024), h. 11-30, https://doi.org/https://doi.org/10.24239/msw.v16i1.3009.

pernikahan tersebut tidak sah.[18] Hal ini juga disebutkan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an QS. Al-Nur:32[19] tentang dasar adanya kewajiban wali nikah, memberikan penekanan bahwa pernikahan perlu adanya wali. Ini tidak hanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam sebuah hadis juga ditegaskan bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Dalam hal ini Imam Syafi'i juga berlandaskan kepada hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, No. 1020, "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Ziyad, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab dari Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali."

Selanjutnya terkait masalah *ijbar*, dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa yang menjadi objek wali *mujbir* adalah anak perempuan yang masih berstatus gadis (*al-bikr*). Apabila seorang perempuan telah dewasa namun masih berstatus gadis, maka menurut Imam Syafi'i hal tersebut tetap dikategorikan sebagai *al-bikr*. Dengan demikian, wali tetap memiliki hak terhadap anak perempuannya yang masih gadis tersebut, meskipun usianya sudah dewasa, selama ia belum pernah melakukan hubungan suami istri.[20] Namun demikian, walaupun ada hak *ijbar* wali untuk menikahkan anak perempuannya yang masih gadis tanpa persetujuannya, Imam Syafi'i tetap menganjurkan wali untuk tidak menikahkan anaknya yang masih kecil kecuali ia telah *baligh*.[21] Adapun yang dimaksud dengan tsayyib adalah perempuan yang sudah tidak berstatus perawan. Status ini berlaku bagi perempuan yang pernah berhubungan dengan laki-laki, baik dalam pernikahan yang sah maupun tidak sah, atau karena zina. Dalam hal ini, baik perempuan tersebut sudah *baligh* maupun masih kecil, kedudukannya dipersamakan seperti janda. Oleh karena itu,

[18] Chamim Tohari, "Kedudukan Wali Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Dalam Hukum Islam: Perspektif Historis Dan Ushul Fiqh," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah,* Vol. 17, No. 1 (2021), h. 3, https://doi.org/https://doi.org/10.24260/AL-MASLAHAH.V17I1.1894.

[19]Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nur: 32)"

[20] Abdul Halim Talli Muhammad Taufik Habib, "Pandangan Mazhab Al- Syafi`i Dan Hanafi Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak Di Bawah Umur," *Jurnal SHATUNA,* Vol. 03, No. 1 (2022), h. 373, https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.25850.

[21] Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fikih Sunnah Jilid 3*, (Solo: Insan Kamil, 2008), h. 376.

wali *mujbir* (ayah) tidak diperbolehkan menikahkannya tanpa adanya persetujuan dari perempuan *tsayyib* tersebut.[22]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa anak perempuan yang belum *baligh* belum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, berbagai urusan, termasuk pernikahan, sepenuhnya diwakili oleh walinya, yaitu ayah kandung. Dalam kondisi ini, wali memiliki hak ijbar terhadap anaknya. Namun, ketika anak tersebut telah *baligh*, maka keputusannya tidak lagi sepenuhnya berada di tangan wali. Perlu ada pertimbangan serta persetujuan dari anak yang bersangkutan. Artinya, seorang ayah tidak diperkenankan memaksakan kehendak untuk menikahkan anak perempuannya yang sudah *baligh* tanpa adanya izin dan kerelaan dari anak tersebut.[23] Karena dalam Islam, mengajarkan umatnya untuk selalu mengajarkan kedamaian, kemaslahatan, menghindari paksaan, dan kekerasan.[24]

Lantas, apabila wali meminta izin kepada anak perempuannya untuk dinikahkan, kemudian sang anak tidak memberikan jawaban, maka ini menjadi persoalan yang harus dipahami oleh wali mujbir. Apabila anak perempuan itu diam dan tidak memberikan jawaban, maka ini tidak serta merta bahwa ia menerima. Dalam konteks saat ini, sikap diam seorang perempuan tidak selalu dapat dimaknai sebagai bentuk persetujuan. Bisa jadi, diam tersebut merupakan penolakan yang tidak terungkap, yang dipengaruhi oleh kondisi psikologis tertentu, seperti rasa tertekan, syok, trauma, atau keadaan lainnya yang membuatnya tidak mampu menyampaikan kehendaknya secara langsung.[25]

[22] Afiful Huda, Siti Maryam Qurotul Aini, and Umi Nuril Fadilah, "Hak Ijbar Wali Dalam Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dengan Selain Laki-Laki Yang Menghamili Perspektif Madzhab Syafi'i," *USRATUNA: Jurnal Hukum Kleuarga Islam,* Vol. 06, No. 02 (2023), h. 27-28, https://doi.org/https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v2i1.475.

[23] Nerisma Eka Putri, "Konsep Ijbar Dalam Pernikahan Tentang Kesetaraan Gender Berdasarkan Perspektif Fiqh Kontemporer," *Jurnal Musawa,* Vol. 16, No. 1 (2024), h. 11-30, https://doi.org/https://doi.org/10.24239/msw.v16i1.3009.

[24] Ahmad Zubadul Afiq, "Kontroversi Hak Ijbar Wali Terhadap Mempelai Wanita Dalam Pernikahan Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI),* Vol. 1, No. 2 (2022), h. 145, https://doi.org/10.56013/jebi.v1i2.1069.

[25] Syaiful Hidayat, "Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab," *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan,* Vol. 3, No. 2 (2017), h. 98–124, https://doi.org/https://doi.org/10.55148/inovatif.v3i2.52.

Ada beberapa tanda-tanda yang menjadi isyarat bahwa senang atau tidaknya perempuan yang diam ketika menikah, maka para ulama juga berbeda pendapat:

a. Menurut mazhab Maliki, jika dia lari, menangis, berdiri atau tampak darinya hal-hal yang menunjukkan rasa tidak senang, maka dia tidak boleh dinikahkan;
b. Sebagian ulama Syafi'i berpendapat bahwa diamnya seorang perempuan perawan yang telah *baligh* dapat dianggap sebagai bentuk persetujuan apabila yang menjadi walinya adalah ayah atau kakeknya.[26]

Selanjutnya, walaupun diberi hak ijbar, wali mujbir tidak langsung serta-merta langsung bisa menikahkan anaknya.[27] Mazhab Syafi'i memberi syarat yang harus dipenuhi oleh wali mujbir sebelum haknya digunakan.[28] Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh wali mujbir yaitu sebagai berikut:

a. Laki-laki yang akan menjadi calon suami harus memiliki kesetaraan (sekufu) dengan mempelai perempuan;
b. Harus memberi mahar dengan tunai;
c. Tidak ada perselisihan antara kedua calon yang hendak menikah;
d. Tidak ada perselisihan antara perempuan dengan wali nikahnya.[29]

Wali *mujbir* dapat menggunakan hak *ijbar* jika semua syarat yang telah disebutkan sebelumnya terpenuhi. Dalam kondisi ini, wali boleh menikahkan anak gadisnya tanpa meminta izin secara langsung. Namun jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak *ijbar* tidak berlaku. Anak perempuan berhak menolak, dan jika pernikahan tetap dilakukan, akadnya menjadi tidak sah. Jika wali tetap ingin menikahkannya, maka harus ada persetujuan dari anak tersebut. Bentuk persetujuannya berbeda, bagi janda harus dinyatakan secara jelas, sedangkan bagi

[26] Frandy Argadianta, "Persetujuan Perkawinan Atas Sukut ( Diam ) Perempuan Ketika Peminangan Dalam Pandangan Hukum di Indonesia," *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora,* Vol. 5, No. 1 (2024), h. 635-636, https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6140.

[27] Nailul Muna Fadhli, Akhmad Muhaini, and Arifuat Marzuki, "Rekonstruksi Konsep Wali Mujbir: Analisis Maqasid Syariah Dan Konteks Sosial Kontemporer Di Indonesia," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam Volume,* Vol. 11, No. 1 (2025), h. 35, https://doi.org/https://doi.org/10.58401/faqih.v11i1.1631.

[28] Abdul Hadi dan Wahyu Fitrianoor, "Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Tinjaun Sadd Al-Dzari'Ah (Studi Perbandingan Ulama Hanafiyah Dan Ulama Syafi'Iyah)." *Jurnal Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1 (2022), h. 50.

[29] Zaein Wafa, "Polemik Wali Mujbir Perpektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), h. 67.

gadis, diam atau senyuman dapat dianggap sebagai tanda persetujuan.[30] Dengan demikian, konsep wali mujbir dalam *Al-Umm* dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab perlindungan yang dibatasi oleh syarat-syarat tertentu, bukan sebagai otoritas absolut untuk memaksakan pernikahan.

**Respon Sosial Budaya Masyarakat Kampar dan Indragiri Hilir terhadap Konsep Wali Mujbir**

Ditinjau dari sisi sosiologis, pada dasarnya masyarakat Kampar dan Indargiri Hilir masih menjunjung tinggi budaya melayu yang kuat. Salah satunya yaitu dalam pengambilan keputusan pernikahan. Masyarakat Kampar, biasanya pernikahan ini adanya peran keluarga besar, tokoh adat (ninik mamak).[31] Maka dari itu, pengambilan keputusan pernikahan sering berlandaskan kepada kesepakatan keluarga, bukan keputusan individual. Hal ini tentunya menjadikan wali berperan penting dalam menetapkan calon pasangan untuk anak perempuannya. Meskipun terdapat ruang bagi perempuan untuk menyampaikan pendapatnya. Berbeda dengan Kampar, masyarakat di wilayah Indragiri Hilir memiliki corak budaya yang lebih banyak, dipengaruhi oleh komunitas Banjar, Bugis dan Melayu Pesisir.[32] Banyaknya komunitas masyarakat menciptakan variasi praktik pernikahan yang unik. Walaupun demikian, secara umum wali tetap menjadi unsur yang penting di daerah ini. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa antara kedua daerah ini tetap memberikan ruang dan peran kepada wali dalam menentukan jalan pernikahan anak perempuan. Namun, tingkat komunikasi antara anak dan orang tua serta penghargaan terhadap kehendak anak tampak berbeda antara Kampar dan Indragiri Hilir.

Untuk memperkuat analisis empiris, penelitian ini menyajikan hasil penyebaran angket kepada 40 responden yang terdiri atas 20 responden dari Kabupaten Kampar dan 20 responden dari Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil

[30] Zaein Wafa, *op.cit*, h. 51.

[31] Afriadi Putra dan Mashuri, "Kepemimpinan Dan Peranan Tokoh Adat Dalam Pembangunan Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau," *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, Vol. 1, No. 2 (2021), h. 135-43.

[32] Jamaludin, "Tradisi Dan Modal Kultural Etnis Bugis Di Riau Dan Jambi Tradition and Cultural Capital of Bugisnese in Riau and Jambi," *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan,* Vol. 33, No. 2 (2018), h. 127, https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v35i02.80.

pengolahan data disajikan pada Tabel 1 sebagai dasar untuk melihat respon sosial budaya masyarakat terhadap konsep *wali mujbir*.

**Tabel 1. Temuan Empiris Respon Sosial Budaya Masyarakat Kampar dan Indragiri Hilir terhadap Konsep *Wali Mujbir***

| Aspek Temuan | Kampar (%) | Indragiri Hilir (%) |
|---|---|---|
| Memahami kedudukan wali sebagai rukun nikah | 100,0 | 100,0 |
| Memahami konsep *wali mujbir* | 80,0 | 68,4 |
| Menilai persetujuan perempuan sebagai syarat penting dalam pernikahan | 95,0 | 89,5 |
| Menyetujui keterlibatan wali dalam menentukan pasangan | 80,0 | 84,2 |
| Menilai budaya memengaruhi pemahaman masyarakat tentang *wali mujbir* | 55,0 | 57,9 |
| Menolak praktik *wali mujbir* sebagai dasar pemaksaan pernikahan | 95,0 | 94,7 |
| Menilai konsep *wali mujbir* masih relevan dalam masyarakat modern | 40,0 | 63,2 |

Sumber: Data primer hasil penyebaran angket kepada 40 responden di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hilir, diolah oleh peneliti, 2025.[33]

Berdasarkan Tabel 1, seluruh responden di Kabupaten Kampar maupun Kabupaten Indragiri Hilir (100%) memahami bahwa wali merupakan salah satu rukun nikah. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat di kedua wilayah masih menerima kedudukan wali sebagai unsur penting dalam pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam. Tingginya tingkat pemahaman tersebut menampilkan bahwa legitimasi normatif mengenai kedudukan wali tetap terpelihara dalam kehidupan masyarakat Melayu, meskipun terdapat perbedaan dalam memahami konsep *wali mujbir* secara lebih khusus.

Pada aspek pemahaman terhadap konsep *wali mujbir* , sebanyak 80% responden di Kabupaten Kampar dan 68,4% responden di Kabupaten Indragiri Hilir

[33] Data primer diperoleh melalui penyebaran angket menggunakan Google Form kepada 40 responden yang terdiri atas 20 responden Kabupaten Kampar dan 20 responden Kabupaten Indragiri Hilir. Pengumpulan data dilakukan pada tahun 2025 dan diolah oleh peneliti.

menyatakan telah memahami konsep tersebut. Perbedaan ini menunjukkan bahwa istilah *wali mujbir* belum dipahami secara merata oleh masyarakat, terutama karena pemahaman yang berkembang lebih banyak dipengaruhi oleh praktik sosial daripada konsep normatif sebagaimana dijelaskan Imam Syafi'i dalam *Kitab Al-Umm* . Dalam pemikiran Imam Syafi'i, hak *ijbar* diberikan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak perempuan dengan syarat-syarat tertentu, bukan sebagai keharusan mutlak untuk mewajibkan kehendak wali.[34]

Temuan lain menunjukkan bahwa mayoritas responden di kedua wilayah menempatkan persetujuan perempuan sebagai syarat penting dalam pernikahan. Sebanyak 95% responden Kampar dan 89,5% responden Indragiri Hilir menyatakan bahwa perempuan harus memberikan persetujuan sebelum akad nikah dilaksanakan. Pada saat yang sama, sebanyak 80% responden Kampar dan 84,2% responden Indragiri Hilir tetap menyetujui keterlibatan wali dalam menentukan calon pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak menolak keberadaan wali, tetapi menghendaki agar kewenangan wali dijalankan melalui musyawarah serta mempertimbangkan keinginan dan kepentingan anak perempuan.

Pada aspek budaya, lebih dari sebagian responden di kedua daerah mengakui bahwa nilai-nilai adat masih mempengaruhi pemahaman terhadap masyarakat konsep *wali mujbir* . Meskipun demikian, sebagian besar responden menolak praktik *wali mujbir* yang dijadikan dasar untuk melakukan pemaksaan pernikahan, yaitu sebesar 95% di Kabupaten Kampar dan 94,7% di Kabupaten Indragiri Hilir. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat mampu membedakan antara konsep *ijbar* sebagai bentuk perlindungan sebagaimana dipahami dalam fikih dengan praktik kawin paksa yang dibandingkan dengan prinsip kerelaan dalam perkawinan.

Perbedaan yang cukup menarik terlihat pada pandangan mengenai relevansi konsep *wali mujbir* dalam masyarakat modern. Sebanyak 40% responden di Kabupaten Kampar dan 63,2% responden di Kabupaten Indragiri Hilir menilai

[34] Ayi Ishak Sholih Muchtar, Rd. Zihad, and Ita Puspitasari, "Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hak Ijbar Wali: Suatu Kajian Berperspektif Gender," *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 16, no. 1 (2019): 59, https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i1.280.

konsep tersebut masih relevan apabila dimaknai sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan. Hasil ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap konsep *wali mujbir* tidak lagi didasarkan pada kewenangan absolut wali, tetapi pada fungsi perlindungan, pendampingan, dan tanggung jawab dalam menjaga kemaslahatan anak perempuan. Dengan demikian, temuan empiris penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara konsep *ijbar* menurut Imam Syafi'i dalam *Kitab Al-Umm* dan pandangan sebagian besar masyarakat apabila konsep tersebut dipahami secara kontekstual sebagai mekanisme perlindungan, bukan sebagai legitimasi pemaksaan perkawinan.

## Implikasi Konsep Wali Mujbir terhadap Praktik Hukum Keluarga Islam Kontemporer

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat hubungan yang menarik antara konsep wali mujbir dalam pemikiran Imam Syafiʻi dan realitas sosial masyarakat Kampar dan Indragiri Hilir. Secara normatif, hasil kajian terhadap *Kitab Al-Umm* menunjukkan bahwa kewenangan wali mujbir tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh prinsip kemaslahatan, kesekufuan, serta ketiadaan mudarat. Hal ini menegaskan bahwa hak ijbar dalam mazhab Syafiʻi pada dasarnya merupakan instrumen perlindungan, bukan legitimasi pemaksaan.[35]

Dalam konteks fikih Imam Syafi'i, hak *ijbar* sejatinya dibatasi oleh sejumlah syarat ketat, seperti adanya kesekufuan, ketiadaan mudarat, serta tujuan perlindungan terhadap perempuan.[36] Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menerima prinsip perlindungan tersebut, namun menolak praktik yang menghilangkan persetujuan perempuan. Hal ini menegaskan bahwa penerapan wali mujbir di masa kini harus lebih menekankan prinsip musyawarah dan kerelaan sebagai bagian dari *maqasid al-syari'ah* dalam pernikahan.[37]

---

[35] Toha Andiko, Zurifah Nurdin, and Ahmed Abdul Malik, "REACTUALIZATION OF WALI MUJBIR IN THE MODERN ERA : Maqasid Sharia Analysis of Imam Shafi`i's Concept Regarding Wali's Ijbar Right," *Jurnal Al-Risalah,* Vol. 23, No. 2 (2023), h. 274-91, https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i2.1403.

[36] Syaiful Hidayat, "Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Kajian Historis Fiqh Shafi'i," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman,* Vol. 3, No. 1 (2015), h. 1-13, https://doi.org/https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v3i1.35.

[37] Muchlis, "Wali Mujbir Dan Kebebasan Memilih Pasangan Bagi Perempuan Persepektif Ulama Kontemporer Dan Fiqh Klasik," *Asasi: Journal of Islamic Family Law,* Vol. 3, No. 1 (2022), h. 57, https://doi.org/10.36420/Asasi.

Respon sosial budaya masyarakat Kampar dan Indragiri Hilir menunjukkan bahwa wali masih dipandang memiliki peran penting dalam pernikahan, namun perannya kini lebih mengarah pada keterlibatan yang bersifat mendampingi dan bermusyawarah, bukan lagi sebagai pihak yang memiliki kekuasaan penuh. Pergeseran ini mencerminkan perubahan kesadaran hukum dan sosial masyarakat yang semakin menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak menentukan masa depannya sendiri. Oleh karena itu, praktik wali mujbir yang tidak mempertimbangkan aspek psikologis dan kehendak perempuan berpotensi bertentangan dengan tujuan mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*.[38]

Temuan tersebut dapat dijelaskan menggunakan perspektif *Qirā'ah Mubādalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Perspektif ini menempatkan hubungan laki-laki dan perempuan sebagai hubungan yang dibangun atas dasar kesalingan (*mubādalah*), kerja sama, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Menurut pendekatan ini, setiap ketentuan hukum Islam harus dipahami dalam kerangka kemaslahatan bersama, sehingga tidak boleh dimaknai sebagai legitimasi dominasi salah satu pihak terhadap pihak lainnya.[39] Oleh karena itu, kewenangan wali dalam perkawinan tidak dapat dipahami sebagai hak sepihak untuk menentukan pasangan bagi anak perempuan, melainkan sebagai amanah untuk memastikan bahwa perkawinan berlangsung secara adil, aman, dan membawa kemaslahatan bagi kedua calon mempelai.

Pemikiran tersebut memiliki titik temu dengan gagasan Husein Muhammad yang menegaskan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam dibangun di atas prinsip kesetaraan martabat, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak kemanusiaan perempuan. Menurutnya, berbagai ketentuan fikih klasik perlu dibaca secara kontekstual dengan mempertimbangkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) serta perubahan kondisi sosial masyarakat.[40] Dalam konteks penelitian ini, hak *ijbar* tidak dapat dimaknai sebagai legitimasi pemaksaan perkawinan, karena pemaksaan

[38] Achmad Fathoni and Nur Faizah, "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah," *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam,* Vol. 16, No. 2 (2018), h. 206.

[39] Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

[40] K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

bercampur dengan tujuan syariat yang menghendaki terciptanya keluarga yang dibangun atas dasar kerelaan, kasih sayang, dan kemaslahatan.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa konsep *wali mujbir* dalam *Kitab Al-Umm* tetap memiliki relevansi dalam praktik hukum keluarga Islam kontemporer apabila dipahami sesuai dengan tujuan normatifnya. Relevansi tersebut bukan terletak pada kewenangan wali untuk menentukan pasangan secara sepihak, melainkan pada fungsi wali sebagai pelindung, pembimbing, dan penjamin kemaslahatan anak perempuan. Hasil angket juga menampilkan bahwa mayoritas responden di Kampar dan Indragiri Hilir menghendaki agar wali tetap berpartisipasi dalam proses perkawinan, tetapi melalui musyawarah dan penghormatan terhadap persetujuan perempuan. Dengan demikian, penelitian ini menampilkan bahwa reinterpretasi konsep *wali mujbir* melalui pendekatan *mubādalah* mampu menjembatani pemikiran fikih klasik Imam Syafi'i dengan perkembangan nilai-nilai keadilan gender dalam hukum keluarga Islam kontemporer tanpa menghilangkan substansi perlindungan yang menjadi tujuan utama konsep *ijbar*.

## D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *wali mujbir* menurut Imam Syafi'i dalam *Kitab Al-Umm* tidak memberikan kewenangan mutlak kepada wali untuk menikahkan anak perempuan tanpa persetujuannya. Hak *ijbar* diposisikan sebagai bentuk perlindungan yang pelaksanaannya dibatasi oleh prinsip kemaslahatan, kesekufuan ( *kafa'ah* ), serta tidak menimbulkan kemudaratan bagi perempuan. Temuan empiris di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hilir terlihat bahwa sebagian besar masyarakat masih mengakui pentingnya peran wali dalam perkawinan, tetapi menolak praktik *wali mujbir* jika dipahami sebagai legitimasi pemaksaan pernikahan. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara tujuan konsep normatif *ijbar* menurut Imam Syafi'i dengan pandangan kontemporer masyarakat yang sama-sama menempatkan perlindungan terhadap perempuan sebagai prinsip utama dalam pelaksanaan perwalian.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam dengan mengintegrasikan analisis normatif terhadap *Kitab Al-Umm*

dan temuan empiris mengenai respon sosial budaya masyarakat Kampar dan Indragiri Hilir. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa konsep *wali mujbir* dapat dipahami secara kontekstual sebagai mekanisme perlindungan terhadap perempuan, bukan sebagai legitimasi untuk membatasi hak perempuan dalam menentukan pasangan hidup. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian mengenai relevansi fikih klasik dalam menjawab dinamika hukum keluarga Islam kontemporer.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemahaman mengenai konsep *wali mujbir* terus disosialisasikan melalui pendidikan keagamaan, lembaga pendidikan, Kantor Urusan Agama (KUA), dan tokoh agama, sehingga diperoleh pemahaman masyarakat yang utuh mengenai fungsi wali dalam perkawinan sesuai dengan prinsip perlindungan dan kemaslahatan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif lapangan melalui wawancara mendalam terhadap hakim Pengadilan Agama, penghulu, tokoh adat, maupun ulama, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi konsep *wali mujbir* dalam praktik hukum keluarga Islam di berbagai daerah di Indonesia.

## E. REFERENSI

Abdul Hadi, Wahyu Fitrianoor. "Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Tinjaun Sadd Al-Dzari'Ah (Studi Perbandingan Ulama Hanafiyah Dan Ulama Syafi'Iyah)." *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 44–58.

Afiq, Ahmad Zubadul. "Kontroversi Hak Ijbar Wali Terhadap Mempelai Wanita Dalam Pernikahan Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 1, no. 2 (2022): 135–48. https://doi.org/10.56013/jebi.v1i2.1069.

Andiko, Toha, Zurifah Nurdin, and Ahmed Abdul Malik. "REACTUALIZATION OF WALI MUJBIR IN THE MODERN ERA : Maqasid Sharia Analysis of Imam Shafi`i's Concept Regarding Wali's Ijbar Right." *Jurnal Al-Risalah* 23, no. 2 (2023): 274–91. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i2.1403.

Argadianta, Frandy. "Persetujuan Perkawinan Atas Sukut ( Diam ) Perempuan Ketika Peminangan Dalam Pandangan Hukum Di Indonesia." *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 5, no. 1 (2024): 631–43. https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6140.

Asman. "Comparative Analysis of the Istinbath Methods of the Shafi'i and Hanafi Schools Regarding the Role of the Wali Mujbir in Marriage Law." *Jurnal Al-Ahkam* 9, no. 1 (2024): 29–46. https://doi.org/https://doi.org/10.22515/alahkam.v9i1.9447.

Asy-Syafi'i, Imam. *Al-Umm*. *Dar-Al Wafa' Li-Dunya Al- Tiba'ah Wa Al-Nasr*. Kairo: Dar al-Wafa', 2001.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. *Gema Insani*. Bandung: Gema Insani, 2011.

Bangkinang, PA. "Tren Perkawinan Anak Di Kabupaten Kampar." PTA Pekanbaru, 2025. https://www.pta-pekanbaru.go.id/13071/tren-perkawinan-anak-di-kabupaten-kampar.html?utm_source=chatgpt.com.

Fadhli, Nailul Muna, Akhmad Muhaini, and Arifuat Marzuki. "Rekonstruksi Konsep Wali Mujbir: Analisis Maqasid Syariah Dan Konteks Sosial Kontemporer Di Indonesia." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam Volume* 11, no. 1 (2025): 23–44. https://doi.org/https://doi.org/10.58401/faqih.v11i1.1631.

Faqihuddin Abdul Qodir. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Fathoni, Achmad, and Nur Faizah. "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah." *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 16, no. 2 (2018): 206.

Frislidia. "21.600 Remaja Riau Menikah Dini." Antara News, 2019. https://www.antaranews.com/berita/832127/21600-remaja-riau-menikah-dini?utm_source=chatgpt.com.

Hafizh, Abdul, and Mhd. Ilham Armi. "Batasan Hak Wali Mujbir Memaksa Perkawinan." *Jurnal Ijtihad* 38, no. 2 (2022): 28–37. https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/165.

Halim, Ahmad Rasyidi, M. Fahmi Al-Amruzi, and Jalaludin. "Legal Formulation for Forced Marriage Prevention through the Decision of Wali Mujbir in Religious Courts and Its Relevance with Maqāṣid Syari'ah and Human Rights." *Jurnal Mazahib* 23, no. 1 (2024): 79–116. https://doi.org/http://doi.org/10.21093/mj.v23i1.6189.

Hidayat, Syaiful. "Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Kajian Historis Fiqh Shafi'i." *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 3, no. 1 (2015): 1–13. https://doi.org/https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v3i1.35.

———. "Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 3, no. 2 (2017): 98–124. https://doi.org/https://doi.org/10.55148/inovatif.v3i2.52.

Huda, Afiful, Siti Maryam Qurotul Aini, and Umi Nuril Fadilah. "Hak Ijbar Wali Dalam

Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dengan Selain Laki-Laki Yang Menghamili Perspektif Madzhab Syafi'i." *USRATUNA: Jurnal Hukum Kleuarga Islam* 06, no. 02 (2023): 21–35. https://doi.org/https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v2i1.475.

Jamaludin. "Tradisi Dan Modal Kultural Etnis Bugis Di Riau Dan Jambi Tradition and Cultural Capital of Bugisnese in Riau and Jambi." *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 33, no. 2 (2018): 127–42. https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v35i02.80.

Khoiri, Miftakhul. "Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran Kh. Husein Muhammad." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 7, no. 2 (2022): 203–21. https://doi.org/10.22515/alahkam.v7i2.5585.

Khoiruddin, Muhammad. "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'I (Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah)." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2020): 257. https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8760.

Mashuri, Afriadi Putra. "Kepemimpinan Dan Peranan Tokoh Adat Dalam Pembangunan Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 1, no. 2 (2021): 135–43. https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.2099.

Muchlis. "Wali Mujbir Dan Kebebasan Memilih Pasangan Bagi Perempuan Persepektif Ulama Kontemporer Dan Fiqh Klasik." *Asasi: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022). https://doi.org/10.36420/Asasi.

Muchtar, Ayi Ishak Sholih, Rd. Zihad, and Ita Puspitasari. "Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hak Ijbar Wali: Suatu Kajian Berperspektif Gender." *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 16, no. 1 (2019): 59. https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i1.280.

Muhammad, K.H. Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Muhammad Taufik Habib, Abdul Halim Talli. "Pandangan Mazhab Al- Syafi`i Dan Hanafi Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak Di Bawah Umur." *Jurnal SHATUNA* 03, no. 1 (2022): 365–78. https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.25850.

Mutakin, Ali, and Isroiliyah. "Kontroversi Wali Mujbir Dalam Kasus Pernikahan Dini Di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 1740–54. https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.714.

Nabil, Muhammad. "Epistimologi Kekerasan Seksual Dalam Hak Ijbar Wali Menurut Analisis Gender." *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 6, no. 1 (2023): 66–81. https://doi.org/10.61941/iklila.v6i1.221.

Putra, Rahmadi Dwi. "Sepanjang 2022, 944 Anak Di Riau Ajukan Dispensasi Nikah

Dini." Riau Online, 2023. https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2023/02/14/sepanjang-2022-944-anak-di-riau-ajukan-dispensasi-nikah-dini?utm_source=chatgpt.com.

Putri, Nerisma Eka. "Konsep Ijbar Dalam Pernikahan Tentang Kesetaraan Gender Berdasarkan Perspektif Fiqh Kontemporer." *Jurnal Musawa* 16, no. 1 (2024): 11–30. https://doi.org/https://doi.org/10.24239/msw.v16i1.3009.

Rizaldy, Dandy. "Fenomena Kawin Paksa (Nilariang) Pada Masyarakat Suku Bugis Kuala Enok Inndragiri Hirlir Riau (Kajian Living Hadis)." *Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. UIN Sunan Kalijaga, 2023.

Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyyah, Hanafiyyah, Dan Praktiknya Di Indonesia." *Jurnal Al-`Adalah* 8, no. 2 (2011). https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253.

Sabiq, Sayyid. *Terjemahan Fikih Sunnah Jilid 3*. *Insan Kamil*. Solo: Insan Kamil, 2008.

Tohari, Chamim. "Kedudukan Wali Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Dalam Hukum Islam: Perspektif Historis Dan Ushul Fiqh." *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2021): 1–27. https://doi.org/https://doi.org/10.24260/AL-MASLAHAH.V17I1.1894.

Wafa, Zaein. "Polemik Wali Mujbir Perpektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.